

BUPATI SIAK **PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 151 TAHUN 2018**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 147 TAHUN 2017 **TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA** **DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan pengurangan Struktur Organisasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 147 TAHUN 2017 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 147) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Pertanian.
- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Siak sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Perubahan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat validasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

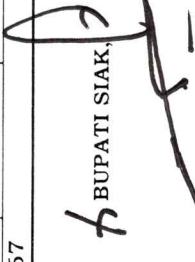
BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 151

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERUBAHAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Kepala Dinas	1	1	1	2	3	1
	a. Sekretaris						
	1) Kasubbag Umum dan Kepegawaian						
	1) Pengadministrasi Umum						
	2) Pengadministrasi Kepegawaian						
	3) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor						
	2) Kasubbag Perencanaan						
	1) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja						
	2) Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran						
	3) Pengelola Data Statistik						
	3) Kasubbag Keuangan						
	1) Pengelola Gaji						
	2) Pengelola Database Surat Perintah Membayar						
	3) Bendahara						
4) Penata Laporan Keuangan							
b. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	1	1	1	2	3	1	
1) Kasi Lahan dan Irigasi Pertanian							
1) Analis Lahan Pertanian							
2) Pengawas Pengairan							
2) Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian							
1) Pemeriksa Pupuk dan Pestisida							
2) Pemeriksa Alat Mesin pertanian							
3) Kasi Pembiayaan dan Investasi							
1) Analis Pembiayaan Pertanian							
2) Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agrobisnis							
c. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura							
1) Kasi Produksi dan Tanaman Pangan							
1) Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura							
2) Penyusun Teknis Usaha Budidaya							
2) Kasi Produksi Holtikultura							
1) Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura							
2) Pengelola dan Kebutuhan Bibit Padi, Buah - Buah serta Sayuran							
3) Penyusun Teknis Usaha Budidaya							
3) Kasi Penyuluhan							
1) Analis Kapasitas Penyuluh							
2) Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian							
3) Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani							

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Ket
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pegawai	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
	d. Kepala Bidang Perkebunan		1				
	1) Kasi Perbenihan, Pembibitan dan Perlindungan Tanaman						
	1) Pengelola Perlindungan Tanaman Pangan				2		
	2) Pengelola Data Kelembagaan Benih				2		
	2) Kasi Produksi Perkebunan			1			
	1) Pengelola Penilai Usaha Perkebunan				2		
	2) Analis Perkebunrayaan				1		
	3) Penyusun Teknis Usaha Budidaya				2		
	3) Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian			1			
	1) Analis Pengolah Hasil Pertanian				2		
	2) Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian						
2	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Produksi Benih, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan						
	1) Kepala Unit Pelaksana Terpadu (UPT)			1			
	2) Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT)			1			
	1) Pengelola Data Kelembagaan Benih				1		
	2) Pemelihara Kebun				1		
3	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Teknologi dan Mekanisme Pertanian						
	1) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)			1			
	2) Kasubbag Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT)			1			
	1) Penata Kebun Percobaan				1		
	2) Pengelola Pasca Panen				1		
	3) Pengawas Alat dan Mesin Pertanian				1		
4	Fungsional Tertentu						
	1) Penyuluh Pertanian Pemula					9	
	2) Penyuluh Pertanian Terampil					9	
	3) Penyuluh Pertanian Mahir					9	
	4) Penyuluh Pertanian Penyelia					9	
	5) Penyuluh Pertanian Pertama					35	
	6) Penyuluh Pertanian Muda					10	
	7) Penyuluh Pertanian Madya					4	
	8) Penyuluh Pertanian Utama					4	
Jumlah		1	4	16	57	89	
Jumlah Total		167					

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR